

KONSEP KOPERASI SEBAGAI DASAR PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

Farihin Iqrami Zairi¹, Salsa Nabila², Riswan Rambe³

¹Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email : farihinzairi@gmail.com

²Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email : 05salsanabila@gmail.com

³Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Potensi Utama, Medan, Indonesia

Email : riswanrambe93@gmail.com

ABSTRAK

Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional karena kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, serta pemerataan pendapatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran koperasi dalam mendukung pengembangan UMKM serta mengkaji konsep dasar koperasi dan kebijakan pemerintah yang berorientasi pada penguatan ekonomi kerakyatan. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dengan memanfaatkan sumber data berupa buku, jurnal ilmiah, dan dokumen kebijakan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa koperasi dipahami melalui tiga konsep utama, yakni koperasi Barat, koperasi sosialis, dan koperasi negara berkembang, di mana Indonesia menganut konsep koperasi negara berkembang yang menempatkan koperasi sebagai usaha bersama yang berlandaskan asas kekeluargaan dan semangat gotong royong dengan dukungan pemerintah. Koperasi berfungsi tidak hanya sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai institusi sosial yang mendorong partisipasi anggota dan kemandirian ekonomi. Sementara itu, UMKM terbukti menjadi tulang punggung perekonomian nasional karena kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja dan bertahan di tengah krisis ekonomi, meskipun masih menghadapi berbagai permasalahan seperti keterbatasan permodalan, akses pasar, dan kemampuan manajerial. Oleh karena itu, peran pemerintah sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator menjadi sangat penting dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif, sehingga sinergi antara koperasi dan UMKM dapat diperkuat guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Konsep koperasi, Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah

ABSTRACT

Cooperatives and Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a strategic role in national economic development due to their contribution to improving community welfare, creating jobs, and equitable income distribution. This study aims to analyze the role of cooperatives in supporting MSME development and examine the basic concepts of cooperatives and government policies oriented towards strengthening the people's economy. The study was conducted using a qualitative approach through literature review, utilizing data sources in the form of books, scientific journals, and relevant policy documents. The results of the study indicate that cooperatives are understood through three main concepts: Western cooperatives, socialist cooperatives, and developing country cooperatives, of which Indonesia is the most important adopts the cooperative concept of developing countries that positions cooperatives as joint ventures based on the principles of family and mutual cooperation with government support. Cooperatives function not only as economic institutions, but also as social institutions that encourage member participation and economic independence. Meanwhile, MSMEs have

proven to be the backbone of the national economy due to their ability to absorb labor and survive the economic crisis, even though they still face various problems such as limited capital, market access, and managerial capabilities. Therefore, the role of the government as a facilitator, regulator, and catalyst is very important in creating a conducive business climate, so that the synergy between cooperatives and MSMEs can be strengthened to encourage inclusive and sustainable economic growth.

Keywords: Cooperative concept, Development of Micro Small and Medium Enterprises

PENDAHULUAN

Koperasi merupakan bagian penting dari sistem perekonomian karena berperan dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat secara luas melalui kegiatan usaha yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan bersama. Pemerintah Indonesia menaruh perhatian besar terhadap pengembangan koperasi sebagai upaya untuk memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah, mengingat perannya yang strategis dalam menopang struktur perekonomian nasional. Namun, hingga kini koperasi di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala struktural, terutama dalam pengelolaan permodalan, sehingga belum mampu menjalankan fungsinya secara optimal.

Oleh karena itu, dukungan dan perhatian pemerintah perlu terus ditingkatkan agar koperasi dapat berkontribusi secara maksimal sesuai dengan sistem ekonomi yang diamanatkan dalam UUD 1945. Mohammad Hatta menegaskan bahwa konsep koperasi pada dasarnya sederhana dan berlandaskan asas kekeluargaan. Pemahaman mengenai koperasi perlu diawali dengan mengenal pandangan Hatta serta pendapat para ahli lainnya. Dalam gagasannya yang tercermin dalam UUD 1945, perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama yang mengutamakan kerja sama dan kebersamaan. Koperasi menjadi wujud nyata dari semangat tersebut karena menekankan prinsip tolong-menolong dan kerja sama antaranggota demi mencapai kepentingan bersama (Nurjannah, Inanna, 2023).

Koperasi merupakan badan hukum yang didirikan oleh individu maupun badan hukum koperasi dengan memisahkan sebagian kekayaan anggotanya sebagai modal usaha guna memenuhi kebutuhan dan aspirasi bersama di bidang ekonomi, sosial, serta budaya berdasarkan nilai dan prinsip koperasi. Meskipun jumlah koperasi di Kabupaten Jember cukup banyak, tidak seluruhnya menunjukkan perkembangan yang signifikan. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan tidak didasarkan pada paksaan, melainkan pada kesamaan kepentingan sebagai pelaku ekonomi. Melalui koperasi, para anggota berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan diri sekaligus memberikan kontribusi bagi masyarakat melalui berbagai layanan dan hasil usaha yang dijalankan. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama penggerak perekonomian nasional. Ketahanannya terbukti pada masa krisis, di mana UMKM mampu bertahan dan tidak mengalami dampak sebesar perusahaan berskala besar. Selain itu, UMKM menjadi strategi penting pemerintah dalam upaya mengurangi kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, pada tahun 2021 tercatat sebanyak 64,2 juta unit UMKM yang beroperasi di Indonesia (Hasan et al., 2024).

UMKM merupakan sektor strategis dalam perekonomian nasional karena berperan dalam penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif. Meskipun demikian, UMKM kerap menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan permodalan, sempitnya akses pasar, serta rendahnya kemampuan manajerial. Berbagai kebijakan dan program telah diupayakan oleh pemerintah untuk mendorong perkembangan UMKM, seperti penyediaan bantuan modal, pelatihan, dan fasilitasi akses pasar, namun upaya tersebut belum sepenuhnya mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi. Dalam konteks ini, koperasi dapat menjadi alternatif model bisnis yang relevan karena merupakan organisasi ekonomi yang dimiliki dan dikelola oleh anggotanya secara bersama-sama dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan kolektif.

Di sisi lain, koperasi juga menghadapi tantangan yang tidak jauh berbeda, khususnya terkait keterbatasan akses terhadap modal dan sumber daya pendukung. Banyak koperasi mengalami kesulitan dalam memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan, sehingga menghambat

pengembangan usaha. Selain itu, keterbatasan akses ke pasar yang lebih luas menyebabkan kendala dalam pemasaran dan distribusi produk. Oleh karena itu, pemberdayaan koperasi menjadi hal yang sangat penting melalui peningkatan akses permodalan dan sumber daya. Pemerintah serta lembaga terkait diharapkan dapat memberikan dukungan berupa pembiayaan dengan suku bunga yang terjangkau, serta pelatihan dan pendampingan dalam pengelolaan keuangan dan usaha guna memperkuat kapasitas koperasi (Sugina, Mulyat, i Syaputra et al., 2024).

Secara ringkas, UMKM dapat dipandang sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia karena memiliki karakteristik utama berupa fleksibilitas dalam menjalankan proses bisnis dengan biaya yang relatif rendah. Keberadaan UMKM tidak hanya berkontribusi pada peningkatan pendapatan, tetapi juga berperan penting dalam pemerataan pendapatan, mengingat sektor ini melibatkan banyak pelaku usaha dari berbagai latar belakang. Pemerintah sebenarnya telah memiliki komitmen untuk memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan UMKM dan koperasi, namun dalam praktiknya kebijakan tersebut belum sepenuhnya optimal karena pemerintah masih cenderung mengandalkan usaha besar sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Kekhawatiran terhadap laju pertumbuhan yang rendah serta tekanan internasional untuk lebih menekankan pertumbuhan dibandingkan pemerataan turut memengaruhi arah kebijakan tersebut. Tantangan yang dihadapi pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga berbeda. Pemerintah daerah lebih banyak dihadapkan pada persoalan khas wilayah, seperti kemiskinan, sehingga pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah menjadi suatu keharusan. Sejumlah penelitian menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat antara upaya pemberdayaan masyarakat dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, yang menegaskan pentingnya peran UMKM dan koperasi dalam pembangunan ekonomi lokal (Susanto, Ilyas, Isa Ansari, 2024).

Penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian ini dilakukan oleh (Hasan et al., 2024), mengkaji peran Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mulia Jaya dalam menunjang perkembangan UMKM di Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara terhadap pihak pengelola koperasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa koperasi memiliki peran strategis dalam menyediakan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM dengan tingkat bunga yang relatif rendah serta persyaratan yang lebih fleksibel, sehingga menjadi alternatif sumber pendanaan di luar lembaga perbankan. Selain memberikan dukungan finansial, koperasi juga berperan melalui upaya non-finansial, seperti menjalin kerja sama dan melakukan pendampingan dalam aspek pemasaran produk UMKM, yang berkontribusi positif terhadap keberlangsungan usaha para anggotanya.

Penelitian tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan kajian yang akan dilakukan karena sama-sama menempatkan koperasi sebagai sarana penting dalam pengembangan UMKM. Perbedaannya terletak pada fokus pembahasan, di mana penelitian Arya Maulana Hasan, dkk. lebih menyoroti implementasi peran koperasi simpan pinjam pada tingkat lokal, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada kajian teori koperasi sebagai dasar konseptual pengembangan UMKM. Dengan demikian, penelitian terdahulu ini dapat dijadikan sebagai landasan empiris yang memperkuat pandangan bahwa nilai-nilai koperasi, seperti asas kekeluargaan, partisipasi anggota, dan kemandirian ekonomi, layak dijadikan pijakan teoritis dalam upaya mendorong pertumbuhan dan pemberdayaan UMKM secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Dalam studi pustaka, peneliti mengumpulkan, menganalisis, dan mengkaji berbagai sumber tertulis seperti Buku, jurnal, dan artikel, lainnya. Tujuannya adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian dan memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai topik yang telah ditetapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Koperasi

Menurut pendapat (Nurjannah, Inanna, 2023), dalam buku yang mereka tulis, koperasi dipahami melalui tiga konsep utama, yaitu:

1. Konsep Koperasi Barat

Koperasi dipandang sebagai organisasi swasta yang dibentuk secara sukarela oleh sekelompok individu yang memiliki kesamaan tujuan dan berupaya memberikan manfaat bagi seluruh anggotanya. Kepentingan bersama yang melandasi pembentukan koperasi dapat bersumber dari kepentingan individu maupun kelompok. Umumnya, kepentingan tersebut muncul dari hubungan kekeluargaan atau kelompok kekerabatan, yang selanjutnya mendorong individu-individu tersebut untuk bergabung atau mendirikan koperasi. Konsep koperasi Barat memiliki sejumlah keunggulan yang menjadi nilai tambah dalam pelaksanaannya yaitu

Para anggota koperasi saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan masing-masing sebagai upaya memenuhi kepentingan dan keinginan individu, Dalam koperasi tidak terdapat unsur keberpihakan, karena setiap anggota dapat bergabung demi memperoleh manfaat bersama maupun untuk saling menanggung risiko, mengingat mereka memiliki tujuan pribadi yang sejalan, Keuntungan yang diperoleh koperasi selanjutnya dibagikan kepada para anggota berdasarkan ketentuan yang telah disepakati bersama, pendapatan yang tidak dibagikan akan secara otomatis dialokasikan sebagai cadangan koperasi.

2. Konsep Koperasi Sosialis

Konsep koperasi sosialis merupakan bentuk koperasi yang kedua, di mana koperasi dipahami sebagai badan usaha yang dibentuk, diatur, dan dikelola secara langsung oleh negara. Dalam pandangan ini, koperasi tidak berdiri sebagai entitas yang mandiri, melainkan menjadi bagian dari sistem sosialis yang berperan mendukung tercapainya tujuan sosialisme-komunisme secara keseluruhan.

3. Konsep Negara Berkembang

Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan gagasan pembangunan negara koperasi. Konsep ini menekankan bahwa koperasi berkembang atas dasar inisiatif sendiri, meskipun dalam proses pembangunan dan penentuan arah kebijakannya terdapat peran serta pemerintah yang cukup kuat. Meski demikian, pemahaman dan penerapan koperasi di negara-negara berkembang memiliki perbedaan dengan konsep koperasi yang dianut oleh negara-negara sosialis.

Koperasi merupakan organisasi kemasyarakatan yang memiliki karakter sosial, dengan keanggotaan yang terdiri atas individu maupun badan hukum koperasi. Kegiatan koperasi dijalankan melalui kerja sama yang berlandaskan asas kekeluargaan dan semangat gotong royong, dengan tujuan meningkatkan serta mengembangkan kepentingan ekonomi para anggotanya (Wardhani et al., 2018).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan strategis dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi nasional, seperti mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan devisa negara, serta memperkuat pembangunan ekonomi daerah. Oleh karena itu, UMKM diharapkan mampu menjadi motor penggerak perekonomian nasional, sehingga memerlukan dukungan dan perlindungan melalui kebijakan pemerintah, baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan terkait. Menurut Stigler dalam Mandala Harefa, regulasi diartikan sebagai seperangkat aturan yang disusun untuk memberikan perlindungan dan manfaat bagi masyarakat secara luas maupun kelompok tertentu. Manfaat regulasi tersebut dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu pemerintah sebagai pihak pembuat kebijakan dan pelaku usaha sebagai penerima perizinan. Bagi pemerintah, perizinan berfungsi untuk menciptakan ketertiban sosial serta memberikan perlindungan kepada masyarakat, sedangkan bagi pelaku usaha, perizinan diharapkan mampu memberikan keuntungan sosial dan ekonomi.

Apabila suatu kebijakan atau regulasi tidak berjalan sesuai harapan, maka perlu dilakukan evaluasi guna mengidentifikasi ketidaksesuaian antara kebijakan dan kinerja yang diharapkan, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengambilan kebijakan. Pengaruh kebijakan pemerintah terhadap pertumbuhan UMKM berlangsung melalui dua mekanisme, yakni jalur tidak langsung (makro) melalui kebijakan ekonomi makro seperti kebijakan fiskal, moneter, dan investasi, serta jalur langsung (mikro) melalui kebijakan yang secara khusus ditujukan untuk mendukung UMKM. Namun demikian, berbagai kasus menunjukkan bahwa sebaik apa pun

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dampaknya dapat menjadi tidak signifikan apabila kebijakan ekonomi makro justru bersifat menghambat. Selain itu, pengembangan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM hingga saat ini masih tersebar di berbagai instansi dan belum terkoordinasi dalam satu lembaga terpadu (Namira & Permatasari, 2024).

Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah

Dalam konteks Usaha Kecil dan Menengah (UKM), pemerintah memiliki peran penting dalam upaya pengembangan, antara lain:

1. Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator

Peran fasilitator adalah meningkatkan kapasitas UKM melalui berbagai upaya, seperti penyelenggaraan pelatihan. Selain itu, apabila UKM mengalami keterbatasan dalam aspek permodalan, fasilitator bertugas membantu mencari solusi agar UKM dapat memperoleh sumber pendanaan yang diperlukan, dengan tetap memperhatikan kehati-hatian agar UKM tidak menjadi bergantung pada bantuan tersebut.

2. Peran Pemerintah Sebagai Regulator

Peran pemerintah sebagai regulator diwujudkan melalui penyusunan berbagai kebijakan yang bertujuan mempermudah UKM dalam mengembangkan kegiatan usahanya. Dalam kapasitas ini, pemerintah bertanggung jawab menciptakan dan menjaga lingkungan usaha agar tetap kondusif serta mendukung keberlangsungan dan pertumbuhan UKM.

3. Peran Pemerintah Sebagai Katalisator

Dalam menjalankan fungsinya sebagai katalisator, pemerintah menempuh berbagai upaya, antara lain mendorong pemberdayaan komunitas kreatif agar lebih berorientasi pada kegiatan produktif daripada konsumtif, memberikan apresiasi terhadap UKM, menyediakan dukungan berupa prasarana intelektual seperti perlindungan hak kekayaan intelektual, serta memfasilitasi akses permodalan, termasuk melalui skema modal ventura dan modal bergulir.

Kebijakan pemerintah dalam pengembangan sektor UKM diarahkan untuk memperkuat potensi serta mendorong keterlibatan aktif UKM dalam proses pembangunan nasional, terutama dalam aktivitas ekonomi, guna mewujudkan pemerataan pembangunan melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat (Ramadhan et al., 2024).

SIMPULAN

Koperasi dan UMKM memiliki posisi yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi nasional, terutama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mewujudkan pemerataan pendapatan. Koperasi dipahami melalui tiga pendekatan utama, yakni konsep koperasi Barat, koperasi sosialis, dan koperasi di negara berkembang. Indonesia menganut konsep koperasi negara berkembang yang menempatkan koperasi sebagai bentuk usaha bersama yang berlandaskan asas kekeluargaan dengan dukungan aktif dari pemerintah. Dalam perannya, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai institusi sosial yang menumbuhkan semangat kerja sama, gotong royong, dan kemandirian anggota.

Sementara itu, UMKM terbukti menjadi sektor penopang utama perekonomian nasional karena kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja serta bertahan di tengah krisis ekonomi. Namun demikian, UMKM masih dihadapkan pada berbagai permasalahan, seperti keterbatasan permodalan, akses pasar yang terbatas, serta rendahnya kapasitas manajerial. Oleh sebab itu, peran pemerintah menjadi sangat krusial melalui fungsi sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif. Kebijakan pemerintah, baik yang bersifat makro maupun mikro, diharapkan mampu memperkuat sinergi antara koperasi dan UMKM guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Hasan, A. M., Lestari, D. A., Amalia, N., & Sukoco, S. A. (2024). Peran Koperasi Dalam Menumbuhkan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Di Desa Ambulu Kecamatan Ambulu. 2(5), 1714–1721.
- Namira, B., & Permatasari, I. (2024). Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Program Pembiayaan UMKM di Kota Palembang Implementation of Government Policy in the Development of MSMEs Financing Programs in Palembang City. 7(1), 9–15. <https://doi.org/10.34007/jehss.v7i1.2224>
- Nurjannah, Inanna, R. (2023). KONSEP DASAR KOPERASI.
- Ramadhan, R. S., Daffa, N., Ashari, M. P., Utama, Edward, R., & Utama, E. (2024). PENELITIAN KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENGEMBANGAN KOPERASI & UKM. 3(6).
- Sugina, Mulyat, i Syaputra, H., Syahrani, K. A., & Ndruru, M. (2024). Jurnal Manajemen Retail Indonesia Pengembangan Koperasi sebagai Model Bisnis untuk Pemberdayaan. 5(1), 48–60.
- Susanto, Ilyas, Isa Ansari, A. M. (2024). Strategi pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (umkm) di kabupaten gowa. 5(April), 434–445.
- Wardhani, E. C., Studi, P., Ekonomi, H., Islam, U., Raden, N., Palembang, F., & Syariah, H. E. (2018). Konsep Usaha Bersama dalam Koperasi Menurut Sri Edi-Swasono Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syari'ah. 7(2), 199–208.